

# PEDOMAN KERJASAMA TAHUN 2016



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**



@UMMI\_Sukabumi



[www.ummi.ac.id](http://www.ummi.ac.id)



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



## PEDOMAN KERJASAMA

KODE DOKUMEN	
REVISI	000
TANGGAL	21 Januari 2016
DIAJUKAN OLEH	Wakil Rektor III  Dr. Reny Sukmawani, M.P. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
DIKENDALIKAN OLEH	 Asep Muhammad Randan, S.E., M.M. Rektor
DISETUJUI/DISAHKAN OLEH	 Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

## **KATA PENGANTAR**

Pedoman kerjasama ini disusun merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud no 14 th 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. Disamping itu visi dan misi Universitas juga dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga penyelenggaraan kerjasama diarahkan kepada pencapaian visi misi UMMI dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di UMMI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh UMMI mulai dari tingkat program studi hingga tingkat fakultas harus mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar universitas yang jelas berikut ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Pedoman kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Sukabumi, 21 Januari 2016  
Rektor,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR IS</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Ruang Lingkup .....	2
<b>II. LANDASAN HUKUM</b> .....	3
<b>III. STANDAR KERJASAMA</b> .....	4
<b>IV. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA ....</b>	<b>7</b>
4.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama .....	7
4.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama .....	7
4.3. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama .....	7
4.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama .....	7
4.5. Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama ...	8

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN</b> .....	9
<b>Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur tata cara dan pengaturan kerjasama</b> .....	10
<b>Bagan Alir Kerjasama (SOP)</b> .....	12
1. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan institusi .....	12
2. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan fakultas .....	13
3. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan Prodi .....	14
4. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan laboratorium .....	15
5. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan Lembaga .....	17
6. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan UPT .....	19
<b>Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama oleh Pimpinan Unit Kerja</b> .....	20
<b>Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama untuk Mitra</b> .....	28

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan renstra UMMI 2012-2022, UMMI mencanangkan visi untuk menjadi universitas yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dan masyarakat (stakeholders) baik dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun dalam pengembangan dan implementasi Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK). Agar dapat melaksanakan layanan yang berkualitas perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Kerjasama pada prinsipnya merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini sangat penting dalam rangka pencapaian visi UMMI yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin agar kerjasama yang dilaksanakan di UMMI berlangsung dengan baik maka disusun pedoman kerjasama UMMI yang di dalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi kerjasama yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas, UPT, Lembaga maupun universitas.

Keberhasilan suatu kerjasama dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai kesepakatan kerjasama yang dibangun. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kerjadama yang dibangun UMMI. Monitoring dan evaluasi kerjasama di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) hendaknya dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

### 1.2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan kerjasama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan dan visi UMMI
3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama di UMMI mencapai mutu sesuai dengan standar

### **1.3. Ruang Lingkup**

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar kerjasama saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi kerjasama lengkap dengan instrumennya.

## **II. LANDASAN HUKUM**

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. Statuta UMMI
4. Renstra UMMI
5. Kebijakan SPMI UMMI
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Ristek Dikti 2016



### III. STANDAR KERJASAMA

No.	Aspek	Indikator
1.	Hakekat Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UMMI memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten.</li><li>2. UMMI memiliki mitra kerjasama yang merupakan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.</li><li>3. UMMI memiliki mitra kerjasama yang berada di dalam negeri.</li><li>4. UMMI memiliki mitra kerjasama yang berada diluar negeri.</li><li>5. Pejabat penandatanganan MoU adalah pimpinan.</li></ol>
2.	Syarat Pihak Mitra	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah.</li><li>2. Mitra kerjasama UMMI tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan.</li><li>3. Tujuan kerjasama UMMI dengan mitra adalah meningkatkan kinerja untuk kedua belah pihak.</li><li>4. Mitra adalah lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik.</li><li>5. Mitra adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.</li></ol>
3.	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa kerjasama UMMI dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</li><li>2. Pelaksanaan kerjasama UMMI dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait.</li></ol>

No.	Aspek	Indikator
		3. Setiap kerjasama UMMI dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin.
4.	Mitra dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik.</li> <li>2. Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial dan budaya, keagamaan, hukum, dan humaniora.</li> <li>3. Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah.</li> </ol>
5.	Mitra Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional.</li> <li>2. Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial dan budaya, keagamaan, hukum, dan humaniora.</li> <li>3. Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah.</li> </ol>
6.	Pendidikan dan Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk kerjasama UMMI dengan mitra untuk upaya pengembangan kurikulum.</li> <li>2. UMMI bekerjasama dengan mitra untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Kerjasama UMMI dengan mitra harus menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>

No.	Aspek	Indikator
		4. Kegiatan kerjasama UMMI dengan mitra diarahkan program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa. 5. Kegiatan kerjasama UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut. 6. Kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran.
7.	Penelitian	1. Kerjasama UMMI dengan mitra sebagai sarana untuk <i>sharing</i> materi penelitian, dana penelitian, seminar hasil penelitian. 2. Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama, penerbitan buku bersama, dan jurnal melalui website/ e-Journal.
8.	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kerjasama UMMI dengan mitra sebagai sarana untuk <i>sharing</i> materi pengabdian pada masyarakat (PPM), dana PPM, seminar hasil PPM.

## **IV. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **4.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

1. Menyediakan data dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
3. Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

### **4.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

1. Hakikat kerjasama
2. Syarat Pihak Mitra (dalam dan luar negeri)
3. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
4. Bidang Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Hasil Kerjasama (capaian kerjasama)

### **4.3. Hakikat Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama ada pada standar kerjasama dan tingkat capaian/hasil dari kerjasama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dibangun. Adapun prinsip dari monitoring dan evaluasi kerjasama di UMMI berorientasi pada hasil, kriteria keberhasilan, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

### **4.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor III. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan. Selain

dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerjasama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerjasama

#### **4.5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

1. Naskah kesepakatan kerjasama (MoU dan atau MoA)
2. Laporan Kegiatan Kerjasama
3. Format monitoring dan evaluasi Kerjasama oleh pimpinan unit kerja
4. Format monitoring dan evaluasi kerjasama oleh mitra

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Dan Pengaturan Kerjasama**

### **Tujuan**

Menetapkan tata cara dan pengaturan kerjasama di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)

### **Ruang Lingkup**

Dokumen tata cara dan pengaturan kerjasama ini menjadi pedoman melakukan seluruh bentuk kerjasama di UMMI yang meliputi bidang manajemen universitas, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan kegiatan kerjasama lainnya..

### **Definisi**

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pedoman adalah panduan terhadap suatu urusan dan kegiatan
3. Pengaturan adalah cara untuk merapikan kegiatan dan segala hal agar berjalan baik.
4. Kerjasama adalah bentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersepakat.

### **Rujukan**

1. Statuta
2. SOTK UMMI 2012 Pasal 74
3. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT

### **Garis Besar Prosedur**


1. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama di seluruh tingkatan unit kerja di UMMI
2. Usulan kerjasama dapat muncul dari pihak internal UMMI dan eksternal UMMI
3. Pihak internal UMMI yang dapat mengusulkan kerjasama terdiri dari tingkatan institusi UMMI, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Pusat Studi dan UPT kepada rektor.
4. Rektor memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan UMMI dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak
5. Setelah mendapat izin tertulis dari rektor, maka pihak pengusul internal dapat menindaklanjuti pengajuan kerjasama kepada pihak luar sesuai dengan tingkatan unit kerja.
6. Pihak pengusul internal dapat menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
7. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi/unitkerja

8. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.
9. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan per semester mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada rektor melalui unit kerja di atasnya.
10. Pihak eksternal dapat mengusulkan kerjasama kepada semua tingkatan unit kerja di institusi ; UMMI, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Pusat Studi dan UPT dengan menunjukan surat usulan kerjasama kepada rektor.
11. Jika surat usulan tersebut ditujukan langsung kepada unit kerja, maka unit kerja dapat mengusulkan izin kerjasama tersebut kepada rektor.
12. Rektor memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan UMMI dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak
13. Setelah mendapat izin tertulis dari rektor, maka kerjasama dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tingkatan unit kerja.
14. Pihak pengusul internal/eksternal dapat menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
15. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi/unit kerja
16. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.
17. Selain itu tembusan dan salinan harus ditembuskan pula kepada unit kerja yang berhubungan dan sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut, misalnya ; kerjasama penelitian yang dilakukan oleh laboratorium selain memberikan tembusan kepada program studi dan fakultas harus memberikan tembusan kepada LPPM sebagai lembaga payung bidang penelitian. Demikian seterusnya.
18. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan per semester mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada rektor melalui unit kerja di atasnya.




## Bagan Alir


### 1. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan institusi.




## 2. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan fakultas




### 3. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan program studi




**4. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan laboratorium**  
**a. Laboratorium layanan akademik**




**b. Laboratorium layanan konsultasi dan bisnis (servis)**




## 5. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan lembaga



### Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan pusat studi



## 6. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan UPT





## Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama oleh Pimpinan Unit Kerja

### RUBRIK STANDAR KERJASAMA

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1.	Hakekat Kerjasama	UMMI memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten	100% MoU di UMMI ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	81%-99% MoU di UMMI ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	71-80% MoU di UMMI ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	61-70% MoU di UMMI ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	<60% MoU di UMMI ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik
		UMMI memiliki mitra kerjasama yang merupakan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.	Ada kerjasama UMMI dengan instansi dan lembaga milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas dan dokumen tindak lanjut kerjasama sangat lengkap.	Ada kerjasama UMMI dengan instansi dan lembaga milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas, namun dokumen tindak lanjut kerjasama kurang lengkap.	Ada kerjasama UMMI dengan instansi dan lembaga milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas, namun dokumen tindak lanjut kerjasama tidak lengkap.	Ada kerjasama UMMI dengan instansi dan lembaga milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas, namun tidak ada dokumen tindak lanjut kerjasama	Tidak ada kerjasama UMMI dengan instansi dan lembaga milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas
		UMMI memiliki mitra kerjasama yang berada di dalam negeri.	Kerjasama UMMI dengan institusi di dalam negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Kerjasama UMMI dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Kerjasama UMMI dengan institusi di dalam negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Sangat sedikit kerjasama UMMI dengan lembaga di dalam negeri.	Belum ada atau tidak ada kerjasama dengan lembaga di dalam negeri.
		UMMI memiliki mitra kerjasama yang berada diluar negeri.	Kerjasama UMMI dengan institusi di luar negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Kerjasama UMMI dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Kerjasama UMMI dengan institusi di luar negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas.	Sangat sedikit kerjasama UMMI dengan lembaga di luar negeri.	Belum ada atau tidak ada kerjasama dengan lembaga di luar negeri .

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		Pejabat penandatanganan MoU adalah pimpinan.	100% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.	81%-99% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.	71%-80% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.	61%-70% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.	<60% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.
2.	Syarat Pihak Mitra	Mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah.	Semua mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
		Mitra kerjasama UMMI tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan.	Semua mitra kerjasama UMMI bebas dari persoalan hukum dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI bebas dari persoalan hukum dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI bebas dari persoalan hukum dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI bebas dari persoalan hukum dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI bebas dari persoalan hukum dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
		Tujuan kerjasama UMMI dengan mitra adalah meningkatkan kinerja untuk kedua belah pihak.	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang minimal 1 tahun sekali	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang minimal 2 tahun sekali	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang minimal 3 tahun sekali	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang minimal 4 tahun sekali	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang minimal 5 tahun sekali
		Mitra adalah lembaga resmi yang bukan	Mitra kerjasama UMMI adalah lembaga resmi	Mitra kerjasama UMMI adalah lembaga resmi	Mitra kerjasama UMMI adalah lembaga resmi	Mitra kerjasama UMMI adalah lembaga resmi	Mitra kerjasama UMMI adalah lembaga resmi

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		partai politik atau afiliasi partai politik	yang bukan partai politik atau afiliasi partai politik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	yang bukan partai politik atau afiliasi partai politik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	yang bukan partai politik atau afiliasi partai politik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	yang bukan partai politik atau afiliasi partai politik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	yang bukan partai politik atau afiliasi partai politik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
		Mitra adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.	Mitra kerjasama UMMI adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI adalah bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
3.	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	Masa kerjasama UMMI dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	100% MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua mitra yang bersangkutan.	81%-99% MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua mitra yang bersangkutan	71%-80% MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua mitra yang bersangkutan	61%-70% MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua mitra yang bersangkutan	<60% MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh kedua mitra yang bersangkutan
		Pelaksanaan kerjasama UMMI dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait.	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal.	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pimpinan perguruan tinggi.	Tidak ditemukan bukti tentang dokumen rancangan, proses pelaksanaan, maupun hasil kerjasama selama berlangsung antara universitas dengan mitra.	Tidak terdapat kerjasama
		Setiap kerjasama	100% bentuk kerjasama	81%-99% bentuk	71%-80% bentuk	61%-70% bentuk	<60% bentuk kerjasama

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		UMMI dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin.	antara perguruan tinggi dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung.	kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung.	kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung.	kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung.	antara perguruan tinggi dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung.
4.	Mitra dalam Negeri	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
		Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari lembaga: 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. industri, 4. ekonomi, 5. pertanian, 6. sosial dan budaya 7. keagamaan, 8. hukum dan 9. humaniora.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di dalam negeri terdiri dari minimal 5 lembaga yang telah ditentukan.
		Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah, serta keberlanjutan kerja sama pada	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan lembaga internal.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan pimpinan perguruan tinggi.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam negeri dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, pada salah satu mitra yang bersangkutan.	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			kedua mitra yang bersangkutan.				
5.	Mitra Luar Negeri	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional.	Semua mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 1 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 2 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 3 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 4 tahun sekali.	Semua mitra kerjasama UMMI di luar negeri adalah lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinu minimal 5 tahun sekali.
		Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari lembaga: 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. industri, 4. ekonomi, 5. pertanian, 6. sosial dan budaya, 7. keagamaan 8. hukum dan 9. humaniora.	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan.	Mitra kerjasama UMMI di luar negeri terdiri dari minimal 5 lembaga yang telah ditentukan.
		Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama luar negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan Prodi, Fakultas, UMMI, dan Persyarikatan Muhammadiyah, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama luar negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan lembaga internal.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama luar negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan pimpinan perguruan tinggi.	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama luar negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, pada salah satu mitra yang bersangkutan.	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
6.	Pendidikan dan Pengajaran	Bentuk kerjasama UMMI dengan mitra untuk upaya pengembangan kurikulum	Bentuk kerjasama antara UMMI dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 1 tahun sekali.	Bentuk kerjasama antara UMMI dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 2 tahun sekali.	Bentuk kerjasama antara UMMI dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 3 tahun sekali.	Bentuk kerjasama antara UMMI dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 4 tahun sekali.	Bentuk kerjasama antara UMMI dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 5 tahun sekali.
		UMMI bekerjasama dengan mitra untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan.	100% jumlah Prodi atau unit kerja di UMMI diberikan kesempatan yang sama untuk mengirimkan 1 dosen/tenaga kependidikan untuk studi lanjut setiap tahunnya sebagai tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	81%-99% jumlah Prodi atau unit kerja di UMMI diberikan kesempatan yang sama untuk mengirimkan 1 dosen/tenaga kependidikan untuk studi lanjut setiap tahunnya sebagai tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	71%-80% jumlah Prodi atau unit kerja di UMMI diberikan kesempatan yang sama untuk mengirimkan 1 dosen/tenaga kependidikan untuk studi lanjut setiap tahunnya sebagai tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	71%-80% jumlah Prodi atau unit kerja di UMMI diberikan kesempatan yang sama untuk mengirimkan 1 dosen/tenaga kependidikan untuk studi lanjut setiap tahunnya sebagai tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	71%-80% jumlah Prodi atau unit kerja di UMMI diberikan kesempatan yang sama untuk mengirimkan 1 dosen/tenaga kependidikan untuk studi lanjut setiap tahunnya sebagai tindak lanjut kerjasama dengan mitra.
		Kerjasama UMMI dengan mitra harus menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.	100% kerjasama UMMI dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja.	81%-99% kerjasama UMMI dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja.	71%-80% kerjasama UMMI dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja.	61%-70% kerjasama UMMI dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja.	<60% kerjasama UMMI dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional dan struktural di setiap unit kerja.
		Kegiatan kerjasama UMMI dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa	100% kegiatan kerjasama UMMI terdapat tindak lanjut dalam program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa.	81%-99% kegiatan kerjasama UMMI terdapat tindak lanjut dalam program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa.	71%-80% kegiatan kerjasama UMMI terdapat tindak lanjut dalam program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa.	61%-70% kegiatan kerjasama UMMI terdapat tindak lanjut dalam program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa.	<60% kegiatan kerjasama UMMI terdapat tindak lanjut dalam program pertukaran dosen, dosen tamu, dan mahasiswa.
		Kegiatan kerjasama	100% kegiatan kerjasama	81%-99% kegiatan	71%-80% kegiatan	61%-70% kegiatan	<60% kegiatan kerjasama

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut	UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut	kerjasama UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut	kerjasama UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut	kerjasama UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut	UMMI dengan mitra memberikan kemudahan pemanfaatan fasilitas (akses perpustakaan, laboratorium, dan institusi lainnya) untuk menunjang kegiatan kerjasama tersebut
		Kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	100% kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	81%-99% kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	71%-80% kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	61%-70% kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	<60% kerjasama UMMI dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran
7.	Penelitian	Kerjasama UMMI dengan mitra sebagai sarana untuk sharing: 1. materi penelitian, 2. dana penelitian, dan 3. seminar hasil penelitian.	100% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	81%-99% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	71%-80% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	61%-70% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	<60% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.
		Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui: 1. penerbitan jurnal ilmiah bersama, 2. penerbitan buku bersama, dan 3. e-Journal.	Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 2 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali	Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali
8.	Pengabdian kepada Masyarakat	Kerjasama UMMI dengan mitra sebagai sarana untuk sharing:	100% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang PPM	81%-99% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang PPM	71%-80% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang PPM	61%-70% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang PPM	<60% Kerjasama UMMI dengan mitra dalam bidang PPM

NO.	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)	RUBRIK				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		1. materi pengabdian pada masyarakat (PPM), 2. dana PPM, 3. seminar hasil PPM	sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.



### Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama untuk Mitra

#### KUESIONER MONITORING & EVALUASI KERJASAMA

##### 1. Profil Responden (Mitra)

Nama :  
 Email/HP:  
 Instansi/Lembaga:  
 Lamanya Kerjasama:

##### 2. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan/Saran
		Ya (ada)	Tidak (tidak ada)	
1	Adakah manfaat kerjasama ?			
2	Adakah kegiatan/program dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama ?			
3	Apakah tujuan kerjasama tercapai ?			
4	Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama ?			Jika ada, sebutkan kendalanya:
5	Jika ada kendala, adakah koreksi dari adanya kerjasamana tersebut untuk perbaikan ?			Sebutkan koreksinya:
6	Apakah kerjasama perlu dilanjutkan ?			Sebutkan alasannya: